



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan retribusi untuk meningkatkan mutu, aksesibilitas dan menjamin kelangsungan (sustainability) pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya maupun Labkesda;
 - b. bahwa retribusi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 512 /MENKES/PER/X/2007 Tentang izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
18. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 857/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Sarana pelayanan adalah tempat pelayanan milik Pemerintah Daerah berupa Puskesmas dengan unit-unit penunjangnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang meliputi Puskesmas dengan Jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas dengan jaringannya yang meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerjanya.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda, adalah sarana kesehatan milik Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

11. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan.
12. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
13. Incenerator adalah Pelayanan Pembakaran Sampah Medik.
14. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang dapat melayani rawat jalan, konsultasi kesehatan lingkungan, konsultasi gizi, konsultasi kesehatan remaja dan pelayanan persalinan, termasuk pelayanan rehidrasi.
15. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan rawat inap yang dapat melayani rawat jalan, konsultasi kesehatan lingkungan, konsultasi gizi, konsultasi kesehatan remaja, pelayanan rehidrasi, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan persalinan normal dan rawat inap.
16. Puskesmas PONED (Pelayanan *Obstetri Neonatal Essensial* Dasar) adalah Puskesmas perawatan yang dilengkapi dengan fasilitas pertolongan ibu bersalin dan anak baru lahir yang mengalami kegawatdaruratan.
17. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan penunjang diagnosa, tindakan medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.

18. Penderita adalah orang-orang yang memerlukan pelayanan kesehatan.
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk pelayanan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal atau menginap di Puskesmas.
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita yang tinggal atau menginap di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;
21. Akomodasi adalah biaya rawat inap meliputi makan 2 kali sehari,visite, dan asuhan keperawatan.
22. *Home Visit* adalah pelayanan kunjungan ke rumah penderita untuk mengetahui kondisi penderita.
23. *Home Care* adalah pelayanan medik dasar dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita atas permintaan penderita.
24. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik, merupakan upaya kesehatan perseorangan yang meliputi aspek pencegahan primer, pencegahan sekunder yang meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter dan dokter gigi.
25. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat, dan tindakan diagnostik lainnya.
26. Pemeriksaan penunjang diagnosis adalah pemeriksaan untuk menunjang diagnosa.
27. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan yang menyegerakan dalam rangka untuk mencegah kematian dan kecacatan.

28. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji, yang meliputi pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
29. Calon mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
30. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
31. Pelayanan perawatan adalah tindakan keperawatan atau tindakan asuhan keperawatan.
32. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, dan komunikasi.
33. Akupunktur adalah bentuk pelayanan kesehatan tradisional - komplementer dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum.
34. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, sanitasi, serta konsultasi kesehatan lainnya.
35. Penjamin adalah orang atau Badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas fasilitas dan jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

37. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan lainnya.
38. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka pemakaian gedung, bahan pakai habis, dan/atau sarana pelayanan lainnya.
39. Tarif Retribusi adalah tarif yang dikenakan pada penerima pelayanan kesehatan yang besarnya sesuai dengan Lampiran Peraturan Daerah ini.
40. Karcis adalah alat bukti yang sah yang diberikan oleh pemberi pelayanan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga setelah menerima jasa pelayanan di unit sarana pelayanan.
41. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
42. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
51. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan dan tindakan yang diberikan oleh Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati manfaat umum lainnya pelayanan Kesehatan dan/atau pelayanan lainnya di Puskesmas maupun di Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS DENGAN JARINGANNYA DAN LABKESDA

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas dengan Jaringannya

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan meliputi:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan konsultasi gizi dan sanitasi;
 - c. pelayanan rawat di rumah;
 - d. pelayanan kegawatdaruratan;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan;
 - g. pelayanan medik meliputi:
 - 1) Tindakan Medik (Operatif dan Non Operatif);
 - 2) Konsultasi Medik;
 - 3) Rehabilitasi Medik; dan
 - 4) Pelayanan Medik Gigi;

- h. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik:
 - 1) laboratorium klinik;
 - 2) X-ray photo;
 - 3) EKG (rekam jantung);
 - 4) USG;
 - 5) doupler;
 - i. pelayanan pemeriksaan kesehatan:
 - 1) kesehatan pelajar;
 - 2) kesehatan umum/calon mempelai/calon jemaah haji;
 - j. pelayanan survey/penelitian;
 - k. pelayanan lain-lain:
 - 1) akupunktur;
 - 2) fisioterapi;
 - 3) Pembakaran Sampah Medis;
 - l. pelayanan rujukan dengan mobil ambulance.
- (2) Setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas dengan Jaringannya

Paragraf 1

Pelayanan Rawat jalan

Pasal 7

Pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan medik dasar dan pemeriksaan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

Paragraf 2

Pelayanan Konsultasi Gizi dan Sanitasi

Pasal 8

Pelayanan konsultasi terdiri dari konsultasi gizi pada ibu hamil, balita, dan penderita umum, konsultasi sanitasi untuk masyarakat umum, tempat-tempat umum, tempat pembuatan dan penjualan makanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat di Rumah

Pasal 9

Pelayanan rawat di rumah terdiri dari pelayanan *Home Visit* dan pelayanan *Home Care* yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

Paragraf 4

Pelayanan Kegawatdaruratan

Pasal 10

Pelayanan kegawatdaruratan meliputi pelayanan gawat darurat dan pelayanan medik darurat yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

Paragraf 5

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 11

Pelayanan rawat inap meliputi pelayanan medik dasar dan pemeriksaan umum termasuk sewa kamar, pemberian makan

bagi penderita sebanyak 2 (dua) kali sehari, obat – obatan dan bahan habis pakai yang tersedia di Puskesmas, visite dokter 1 (satu) kali per hari dan asuhan keperawatan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

Paragraf 6

Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 12

Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari: persalinan normal, persalinan dengan penyulit, pengambilan sisa plasenta, tindakan paska abortus, kuretase, dan pelayanan gawat darurat bayi baru lahir yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

Paragraf 7

Pelayanan Medik

Pasal 13

Pelayanan tindakan medik terdiri dari: pemeriksaan medik, tindakan medik operatif dan non operatif dalam rangka diagnosa dan/atau terapi, visite, konsultasi medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan medik gigi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis tindakan medik yang diterima.

Paragraf 8

Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 14

(1) Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri pemeriksaan laboratorium klinik, yang diwujudkan dalam

bentuk karcis harian sesuai jenis pemeriksaan penunjang diagnostik yang diterima.

- (2) Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya yang meliputi x-ray photo, EKG (rekam jantung), USG, dan doupler diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis pemeriksaan penunjang diagnostik lain yang diterima.

Paragraf 9

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 15

Pelayanan pemeriksaan kesehatan terdiri pemeriksaan umum pada pelajar, masyarakat umum, calon mempelai, dan calon jemaah haji yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis pemeriksaan kesehatan yang diterima.

Paragraf 10

Pelayanan Survey/Penelitian

Pasal 16

Pelayanan survey dan penelitian merupakan pelayanan penerimaan survey dan/atau penelitian yang dilakukan oleh akademisi maupun lembaga yang diwujudkan dalam bentuk karcis sesuai jenis pelayanan diterima.

Paragraf 11

Pelayanan Lain-lain

Pasal 17

Pelayanan lain-lain yang terdiri pelayanan akupunktur, fisioterapi, dan pembakaran sampah medis yang diwujudkan dalam bentuk karcis sesuai jenis pelayanan lain-lain yang diterima.

Paragraf 12

Pelayanan Rujukan Dengan Mobil Ambulan

Pasal 18

Pelayanan rujukan dengan mobil ambulan meliputi rujukan dengan mobil ambulan dengan didampingi petugas kesehatan dan peralatan darurat yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan di Labkesda

Pasal 19

Pelayanan kesehatan di Labkesda berupa pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan lain yang meliputi:

- a. pemeriksaan laboratorim klinik;
- b. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- c. pelayanan pembakaran sampah medis;
- d. pengambilan sampel air, makanan, minuman, dan lain - lain.

Pasal 20

- (1) Pelayanan pemeriksaan laboratorim klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi pelayanan pemeriksaan urine, hematologi, imunologi dan serologi, kimia klinik, parasitologi dan bakteriologi klinik yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis pemeriksaan kesehatan yang diterima.
- (2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi pelayanan pemeriksaan bakteriologi air, kimia air, bahan tambahan makanan diantaranya pemakaian pewarna, borak,

formalin, pemanis, dan pelayanan pemeriksaan *cholinesterase* yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis pemeriksaan kesehatan yang diterima.

- (3) Pelayanan pembakaran sampah medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi pelayanan pembakaran sampah medis padat yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah, jarak, klasifikasi, dan jangka waktu pelayanan kesehatan serta frekuensi penggunaan sarana yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada kebijakan Daerah yaitu untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan meliputi biaya sarana, biaya operasional, dan pemeliharaan serta jasa pelayanan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen jasa sarana sebesar 60 % (enam puluh persen) dan jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen).

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan dipungut dimana pelayanan kesehatan itu diberikan di wilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu jaminan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI
PEMANFAATAN

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi digunakan seluruhnya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen jasa sarana sebesar 60 % (enam puluh persen) dan jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Pemanfaatan Jasa Sarana sebesar 60% (enam puluh persen) adalah untuk operasional puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan yang diatur melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) diatur dengan Sistem Remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 28

Seluruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan disetor bruto ke Kas Umum Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan.

- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan diberikan secara langsung tanpa mengajukan permohonan.
- (5) Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada jenis obyek Retribusi pelayanan rawat inap diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui

dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri C), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Februari 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN**

I. UMUM

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bidang kesehatan yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.
2. Bahwa untuk memungut Retribusi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
3. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek hanya mengatur tarif Retribusi pelayanan di Puskesmas yang dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sudah kurang memadai lagi. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, perlu diadakan penyesuaian sekaligus penyempurnaan dalam rangka memasukkan jenis Retribusi bidang kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak mencakup penyediaan obat-obatan dan barang pakai habis yang dibutuhkan penderita yang tidak tersedia di Pukesmas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TENTANG
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TRENGGALEK

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	Poli Umum, Poli gigi, BKIA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
2	PELAYANAN KONSULTASI			
	Konsultasi gizi, Sanitasi, Kesehatan Reproduksi Remaja	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3	PELAYANAN RAWAT DIRUMAH			
	a. Home visite	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	b. Home care	9.000,00	6.000,00	15.000,00
4	PELAYANAN KEGAWATDARURATAN	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5	PELAYANAN RAWAT INAP			
	Biaya Rawat per hari	36.000,00	24.000,00	60.000,00
6	PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			
	a. Persalinan normal oleh dokter di Puskesmas	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	b. Persalinan normal oleh bidan di Puskesmas	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	c. Persalinan dengan robekan jalan lahir & Perdarahan di	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	d. Persalinan dengan alat Vakuum	390.000,00	260.000,00	650.000,00
	e. Pengambilan Sisa Plasenta di Puskesmas	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	f. Perawatan paska Abortus	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	g. Kuretase / Aspirasi vakum Manual (AVM)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	h. Pertolongan gawat darurat pada bayi baru lahir di Puskesmas	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	i. Biaya Observasi Persalinan yang dirujuk ke RS atau ke	60.000,00	40.000,00	100.000,00
7	PELAYANAN MEDIK			
	A. TINDAKAN MEDIK			
	a. Jahit luka 1 s/d 5 jahitan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b. Jahit luka lebih dari 5 jahitan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	c. Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	d. Angkat jahitan lebih dari 5 jahitan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	e. Incisi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	f. Incisi Infeksi pada mata	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	g. Tindik Per daun telinga	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	h. Repair per daun telinga	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	i. Pemasangan IUD	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	j. Pencabutan IUD	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	k. Pemasangan Implant	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	l. Pencabutan Implant	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	m. Pengambilan benda asing di telinga dan hidung	15.000,00	10.000,00	25.000,00

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	n. Pengambilan Serumen	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	o. Operasi tumor kulit	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	p. Pemasangan infus	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	q. Pemasangan kateter	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	r. Pencabutan kateter	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	s. Penggunaan oksigen/ jam	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	t. Pencabut kuku	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	u. Pelayanan penguapan saluran nafas	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	v. Pelayanan Kumbah Lambung	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	w. Pelayanan Pencahar	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	x. Perawatan Luka	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	y. Perawatan Luka Sedang	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	z. Reposisi fraktur / Fiksasi Faktur	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	aa Resusitasi anak dan dewasa	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	ab Tindakan medis ringan lainnya	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	B TINDAKAN MEDIK OPERATIF			
	a. Sunat	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	b. Vasektomi	240.000,00	160.000,00	400.000,00
	c. Venaseksi	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	d. Operasi tumor dengan pembekuan (<i>Cryo Surgery</i>)	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	e. Eksterpasi tumor sedang	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	C TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF			
	a. Pemeriksaan Visus	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	b. Pap Smear	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	c. Inspeksi visual Asam Acetat (pemeriksaan kelenjar asam asetat)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	D KONSULTASI MEDIK			
	Konsultasi ahli : - Dokter spesialis	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	E TINDAKAN MEDIK GIGI			
	a. Pembersihan karang gigi(per kwadran)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	b. Pencabutan gigi anak	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	c. Pencabutan gigi dewasa			
	- Ringan/goyah	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	- Sulit	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	- Tertanam	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	d. Incisi abses gigi	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e. Tambal gigi sementara	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	f. Tambal gigi tetap	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	g. Tambal gigi tetap dengan sinar (<i>light curing</i>)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	h. Perawatan syaraf gigi/endodonsi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	i. Perawatan luka di mulut	3.000,00	2.000,00	5.000,00
8	PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS			
	A PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
	URINE			
	a. Urine 3 Parameter	4.800,00	3.200,00	8.000,00
	b. Urine 10 Parameter	12.600,00	8.400,00	21.000,00
	c. Reduksi	1.800,00	1.200,00	3.000,00
	d. Albumin	1.800,00	1.200,00	3.000,00

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	e. Bilirubin	1.800,00	1.200,00	3.000,00
	f. Sedimen	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	HEMATOLOGI			
	a. Darah lengkap	9.600,00	6.400,00	16.000,00
	b. Haemoglobin (Hb)	1.800,00	1.200,00	3.000,00
	c. Laju endap darah (LED)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	d. Haematokrit (PCV)	4.800,00	3.200,00	8.000,00
	e. Eritrosit (RBC)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	f. Lekosit (WBC)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	g. Trombosit (PLT)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	h. Hapusan Darah Tepi (HDT) / Hitung Jenis Lekosit	4.200,00	2.800,00	7.000,00
	i. Masa Perdarahan (BT)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	j. Masa Pembekuan (CT)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	IMUNOLOGI & SEROLOGI			
	a. Golongan darah	4.800,00	3.200,00	8.000,00
	b. Tes Kehamilan rapid test	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	c. Tes Kehamilan (Latec)	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	d. Test Widal	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e. Syphilis rapid test	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	f. HBsAg rapid test	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	g. HBsAg Ellisa	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	h. Narkoba (1 panel)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	i. Narkoba (3 panel)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	j. Narkoba (5 panel)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	k. HIV rapid test	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	l. Dengue Ig M / IgG	75.000,00	50.000,00	125.000,00
	m. T3	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	n. T4	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	o. TSHS	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	KIMIA KLINIK			
	a. Gula darah	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b. Asam urat	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	c. Bilirubin Total	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	d. Bilirubin Direct	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e. SGOT	9.600,00	6.400,00	16.000,00
	f. SGPT	9.600,00	6.400,00	16.000,00
	g. Albumin Serum	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	h. Total Protein	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	i. Urea / BUN	9.600,00	6.400,00	16.000,00
	j. Serum Kreatinin	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	k. Kolesterol	13.200,00	8.800,00	22.000,00
	l. Triglyserides	16.200,00	10.800,00	27.000,00
	m. HDL / LDL Choles	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	n. Elektrolit Serum (Na,K,Ca,pH)	51.000,00	34.000,00	85.000,00
	o. Hb.A1C	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	PARASITOLOGI & BAKTERIOLOGI KLINIK			
	a. Faeces rutin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	b. Malaria	4.200,00	2.800,00	7.000,00

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	c. Mikrofilaria	4.800,00	3.200,00	8.000,00
	d. BTA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	e. Pewarnaan niesser	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	f. Pewarnaan gram	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	B LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT			
	a. Bakteriologi air	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	b. Kimia air terbatas (10 parameter)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	c. Bahan Tambahan Makanan			
	1. Pewarna	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	2. Boraks	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	3. Formalin	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	4. Pemanis	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	d. Cholinesterase	75.000,00	50.000,00	125.000,00
9	PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS LAINNYA			
	1 X RAY PHOTO			
	a. Thorax besar	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	b. Thorax kecil	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	2 EKG (Rekam Jantung)	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	3 USG	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	4 Doupler (Pemeriksaan Denyut Jantung Janin)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
10	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN			
	a. Pelajar	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	b. Masyarakat Umum / CPW / Calon Jamah Haji	6.000,00	4.000,00	10.000,00
11	Penelitian/Survey per orang per bulan			
	a. Survey dan Penelitian Tingkat S1/S2/Lembaga	75.000,00	50.000,00	125.000,00
12	PELAYANAN LAIN-LAIN			
	a. Akupuntur (Tusuk Jarum)	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	b. Pelayanan Fisioterapi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	c. Pembakaran Sampah Medik/kg	3.600,00	2.400,00	6.000,00
13	PELAYANAN RUJUKAN DENGAN MOBIL PUSKESMAS			
	Rujukan ke RSUD dr. SOEDOMO / Rumah Sakit lain yang			
	1 PUSKESMAS BENDUNGAN	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	2 PUSKESMAS DONGKO	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	3 PUSKESMAS PANDEAN	132.000,00	88.000,00	220.000,00
	4 PUSKESMAS DURENAN	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	5 PUSKESMAS BARUHARJO	78.000,00	52.000,00	130.000,00
	6 PUSKESMAS GANDUSARI	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	7 PUSKESMAS KARANGANYAR	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	8 PUSKESMAS KAMPAK	78.000,00	52.000,00	130.000,00
	9 PUSKESMAS KARANGAN	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	10 PUSKESMAS SURUH	78.000,00	52.000,00	130.000,00
	11 PUSKESMAS MUNJUNGAN	165.000,00	110.000,00	275.000,00
	12 PUSKESMAS PANGGUL	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	13 PUSKESMAS BODAG	165.000,00	110.000,00	275.000,00
	14 PUSKESMAS POGALAN	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	15 PUSKESMAS NGULANKULON	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	16 PUSKESMAS PULE	108.000,00	72.000,00	180.000,00
	17 PUSKESMAS TRENGGALEK	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	18 PUSKESMAS REJOWINANGUN	30.000,00	20.000,00	50.000,00

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
19	PUSKESMAS TUGU	60.000,00	40.000,00	100.000,00
20	PUSKESMAS PUCANGANAK	72.000,00	48.000,00	120.000,00
21	PUSKESMAS WATULIMO	120.000,00	80.000,00	200.000,00
22	PUSKESMAS SLAWE	105.000,00	70.000,00	175.000,00
23	Rujukan Antar Puskesmas per 3 km			1 liter BBM
24	Rujukan keluar wilayah Kabupaten Trenggalek per 5 km			1 liter BBM

BUPATI TRENGGALEK,
 ttd
 MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
 Nip . 19650919 199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VII/406.004/2012
 Tanggal 26 Maret 2012